

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Latar Belakang dikeluarkan Rekomendasi Bawaslu karena merujuk pada ketentuan Pasal 71 ayat (3): pertama, agar Bupati Petahana tidak menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*), baik dalam politisasi/mobilisasi birokrasi maupun penyalahgunaan anggaran; dan kedua, agar Pilkada berlangsung secara adil, demokratis, dan tidak terjadi praktik kecurangan, bahwa Pasal 71 ayat (3) juga dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang untuk memagari agar Calon Petahana tidak melakukan kecurangan terselubung, menggunakan program, kegiatan, dan anggaran pemerintah daerah untuk menaikkan citra diri dan memengaruhi pemilih, maka memperlihatkan bahwa Bawaslu telah benar mengeluarkan rekomendasi sesuai dengan kewenangan atributifnya. Hal ini dibuktikan dengan putusan DKPP yang menyatakan para komisioner Bawaslu tidak salah, bahkan diperintahkan untuk mengembalikan nama baik Komisioner Bawaslu.
2. Menceramati konstruksi hukum atas rekomendasi Bawaslu, perlu melihat teori hierarki hukum yang berkaitan dengan teori kewenangan, dalam teori yang menggambarkan sistem hukum merupakan anak tangga yang berjenjang. Lembaga seperti Bawaslu adalah lembaga yang diberi kewenangan secara mandiri oleh Undang-Undang untuk menilai dan memberikan kedilan secara sah dalam setiap kontestasi rezim Pemilu

maupun Pilkada. Tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Bawaslu oleh KPU dalam hal penanganan pelanggaran administrasi pilkada oleh karena perbedaan persepsi antar penyelenggara. Dalam beberapa kasus yang dibahas terlihat bahwa KPU masih menggunakan Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum hal ini mengakibatkan mispersepsi, oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, penanganan pelanggaran administrasi melalui mekanisme ajudikasi dan melahirkan produk putusan. Berbeda dengan Pilkada yang dasar Undang-Undanganya berbeda, tentunya produk hukum yang dikeluarkan juga berupa rekomendasi yang sifatnya sama seperti putusan. Rekomendasi dihasilkan dari hasil klarifikasi dan kajian yang dibuat oleh Bawaslu. Kewenangan tersebut bersifat atributif karena bersumber langsung dari Undang-Undang dan diteruskan secara teknis dalam Perbawaslu. Segregasi kewenangan ini yang membuat tugas Bawaslu secara eksplisit berbeda dengan KPU.

5.2 Saran

1. Bagi lembaga KPU dan Bawaslu, dalam melihat kasus ini harusnya dapat menghadirkan suatu peraturan bersama antara KPU dan Bawaslu yang dapat mengakomodir serta untuk melihat secara bijak rekomendasi yang bersifat atributif, karena selain kewenangan yang bersumber dari Undang-Undang, rekomendasi Bawaslu dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) memiliki implikasi serius dalam hal legitimasi kedaulatan rakyat yang adil dan berkesamaan didepan hukum.

2. Dimungkinkan DKPP untuk bisa menjadi mediator untuk kasus-kasus seperti diatas karena kewenangan DKPP untuk menjadi pengadilan secara etik terkait perilaku penyelenggara Pemilu/Pilkada. Hal ini penting agar salah tafsir penyelenggara dapat diminimalisir.
3. Untuk perubahan yang cukup kompleks, dimungkinkan untuk menggabungkan kembali Bawaslu dan KPU agar konflik antar kedua lembaga dapat diminimalisir. Hal ini tentu akan terlaksana jikalau sistem Pemilu yang kini proporsional terbuka berubah menjadi proporsional tertutup.
4. Bagi lembaga lainnya yang turut terlibat dalam setiap pembuktian kecurangan sebagai pengawasan dalam penyelenggaraan pemilu atau pilkada pada konteks membantu Bawaslu, seperti halnya oleh Jaksa dan Polisi yang tergabung dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (GAKKUMDU), dapat berkoordinasi dengan baik agar dalam penyelesaian permasalahan pemilu bersifat mandiri tanpa tendensi politik dan harmonisasi semua lembaga dapat tercipta.
5. Bagi masyarakat dan peserta pasangan calon Pemilu atau Pilkada, harus menjunjung asas-asas demokrasi yang baik, jujur dan berkeadilan tanpa harus menjatuhkan lawan politik atau menggunakan cara-cara yang tidak baik yang dapat mencederai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- B.N Marbun. 1996. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Budiyono. 2013. *Mewujudkan Pemilu 2014 sebagai Pemilu Demokratis*. Lampung.
- Dewa Gede Atmadja. 1996. *Penafsiran Konstitusi Dalam Rangka Sosialisasi Hukum: Sisi Pelaksanaan UUD 1945 Secara Murni dan Konsekwen*. Pidato Pengenalan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Tata Negara Pada Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Fajlurrahman Jurdi. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Hans Kelsen. 2009. *General Theory of Law and State*. Translated by Anders Wedberg. Harvard Massachusetts, USA: University Printing Office Cambridge.
- Harsuko Riniwati. 2016. *Manajemen Sumberdaya Manusia: Aktivitas Utama dan Pengembangan SDM*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- H.L.A Hart. 2010. *Konsep Hukum*. Cetakan II. Bandung: Nusa Media.
- Janedjri M Gaffar. 2013. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press. Cetakan Kedua.
- Ishaq. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- J.G. Brouwer dan Schilder. 1998. *A Survey of Dutch Administrative Law, Ars Aequilibri*. Nijmegen.

- Jimly Asshiddiqie. 2013. *Menegakkan Etika Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Muhammad Lukman Edy. 2017. *Konsolidasi Demokrasi Indonesia*. Jakarta: RMBOOKS.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moris L. Cohen. 2007. *Legal Research In a Nutshell*. United States Of America: Thomsosn West.
- Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. 2017. *Penataan Demokrasi dan Pemilihan Umum di Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ridwan H. R. 2016. *Hukum Administrasi Negara, Ed. Revisi, Cet. 9*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sharon Hanson. 2003. *Legal Method and Reasoning*. Great Britain: Cavendish Publishing Limited.

Penelitian

A. Hamid S. Atamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I–Pelita IV*. Disertasi. Jakarta: Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia.

Jurnal:

Achmad Rifqi Nizam, dkk. 2019. *Penguatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Sebagai Badan Peradilan Khusus Pemilihan Umum*. E-Jurnal Spirit Pro Patria. Volume 5. Nomor 2.

Erman L Rahim, ‘Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang Adil “Seminar Nasional UNS, 2018, Volume 4 Nomor 3.

Dwi Mustika Sari. 2021. *Regulasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020*. Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume 5. Nomor 02.

Fikri Zikri Ramdanu Cahya, dkk. 2017. *Politik Hukum Undang-Undang No. 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Mengenai Badan Pengawas Pemilu*. Diponegoro Law Journal. Volume 8. Nomor 1.

Gokma Toni Parlindungan. 2017. *Prinsip-prinsip Negara Hukum dan Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah*. Jurnal Hukum Respublica. Volume 16. Nomor 2.

Hariyanto. 2020. *Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik*

Indonesia. Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi. Volume 3. Nomor 2.

Henni Gusfa, dan Irmawanti Irmawanti. 2018. *Model Peran Peradilan Etik Dalam Meraih Kepercayaan Publik (Studi Kasus Penyelenggara Pemilu Berintegritas Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Periode 2012-2017)*. *Journal Communication Spectrum: Capturing New Perspectives in Communication. Volume 7. Nomor 2.*

Iqbal Martin. 2017. *Penerapan Kebijakan Zonasi Dalam Penataan Pasar Tradisional dan Pasar Modern Kota Bandung (Suatu Tinjauan Yuridis dari Perspektif Otonomi Daerah)*. *Jurnal Wawasan Yuridika. Volume 1. Nomor 2.*

M. Lutfi Chakim. 2016. *Desain Institusional Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Sebagai Peradilan Etik*. *Jurnal Konstitusi. Volume 11. Nomor 2.*

Moh Gandara. 2020. *Kewenangan Atribusi, Delegasi, Mandat*. *Jurnal Khazanah Hukum. Volume 2 Nomor 3.*

Muh. Risnain. 2019. *Pengembangan Hukum Pemilu Berintegritas*. *Jurnal Etika dan Pemilu. Volume 5. Nomor. 1.*

Sudarman dan Reza Febriandi. 2018. *Partisipasi Politik Santri pada Pemilihan Bupati Aceh Barat 2017*. *Jurnal Public Policy. Volume 3. Nomor 2.*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945

Undang-undang nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan

Undang-Undang 10 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, DPRD.

Putusan Nomor 168-169-PKE-DKPP/XI/2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Putusan Nomor 196-PKE-DKPP/XII/2020 Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021

Website:

Didik Supriyatno. 2019. *Model Pemilu Bablasan Orde Baru*. DetikNews.com, <https://www.detik.com/search/searchall?query=Model+Pemilu+Bablasan+Orde+Baru&siteid=3> (Diakses 29 Juli 2020)

Kabar Gorontalo.Id. 2020. *Resmi! Putusan DKPP, Ketua KPU Kabupaten Gorontalo Diberhentikan*.<https://kabargorontalo.id/2021/01/13/resmi-putusan-dkpp-ketua-kpu-kabupaten-gorontalo-dipecat/> (Diakses 3 Agustus 2021)

KPU Bangkalan. <https://kab-bangkalan.kpu.go.id/pemilu-tahun-1955/> (Diakses 27 Juli 2021)

Tempo.co. 2020. *KPU Tindak Lanjuti Rekomendasi 6 Inkumben Pilkada 2020*

Didiskualifikasi.<https://pilkada.tempco.co/read/1398561/kpu-tindak-lanjuti-rekomendasi-6-inkumben-pilkada-2020-didiskualifikasi/full&view=ok>, (Diakses 29 Juli 2021)